**BAB III.**

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam sebuah studi demi menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang diajukan. Dengan menggunakan metode penelitian seseorang diharapkan mampu menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.[[1]](#footnote-1)

* + 1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian merupakan bagian terpenting dari keseluruhan rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah, karena untuk menjawab pokok permasalahan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam perumusan masalah. Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah beralamat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Jl. Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, Kode Pos: 20512, Telp/Fax: (061) 7955861, Sumatera Utara.

* + 1. **Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dalam konteks hukum, yang difokuskan pada evaluasi mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum, asas-asas, norma-norma, dan doktrin yang berlaku. Pendekatan normatif tidak mengandalkan data lapangan seperti hasil wawancara dan observasi sebagai sumber utama. Sebaliknya, penelitian ini lebih menekankan interpretasi teori-teori hukum dan analisis terhadap evolusi doktrin hukum dalam kerangka teoritis dan filosofis. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap norma-norma hukum yang ada serta untuk mengembangkan argumen yang kokoh berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

* + 1. **Sumber Data**

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah secara sekunder yang memiliki kekuatan mengikat. Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis data yang dibedakan dalam :

* + - 1. Bahan hukum primer, atau bahan hukum positif, bahan-bahan hukum mengikat, terdiri dari :
1. Undang- Undang Dasar tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 720/Pid.B/2023/PN Lbp
	* + 1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer, seperti buku, jurnal atau hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, internet, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.
			2. Bahan hukum tersier, misalnya Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini diperlukan guna memperoleh informasi terbaru yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan di teliti.[[2]](#footnote-2)
		1. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini :

* + - 1. Penelitian pustaka *(Library Research),* karena dalam memecahkan dan menjawab suatu permasalahan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, putusan pengadilan, literatur buku, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana dan sumber lainnya.
			2. Penelitian lapangan *(field research)* yaitu dengan melakukan studi penelitian langsung ke pengadilan negeri lubuk pakam dengan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus pembunuhan bersaudara (Studi Putusan No. 720/Pid.B/2023/PN Lbp)
		1. **Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif yang bersifat non-statistik atau non-matematis. Pendekatan ini melibatkan pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis untuk menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Setelah data dipilih dan disistematisasi, proses selanjutnya adalah penyelidikan terhadap implikasi normatif dari teori-teori dan hukum yang dipilih. Penelitian ini tidak bersifat statistik atau matematis, melainkan berfokus pada interpretasi dan penerapan aspek-aspek normatif dari kerangka hukum yang relevan. Tujuannya adalah untuk memberikan solusi atau rekomendasi yang tepat terhadap permasalahan hukum yang sedang dipelajari. Metode analisis normatif ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menjelaskan dengan baik implikasi dari asas-asas dan norma-norma yang terkait, serta untuk mengembangkan argumen yang didasarkan pada kerangka hukum yang berlaku.

1. Cholid Narbuko dan Abu Achnadi, 2002, Metode penelitian, Jakarta : PT Bumi Aksara, hal. 135 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid., hal. 117 [↑](#footnote-ref-2)